

SENGKETA INFORMASI (TAHAP 1)

Tahap 1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan **keberatan** secara tertulis **kepada Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja** sejak diterimanya jawaban permohonan informasi dari PPID dengan alasan:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik berdasarkan alasan pengecualian;
2. Tidak tersediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik; Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
4. Ditolaknya permohonan informasi publik; Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
6. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu.

SENGKETA INFORMASI (TAHAP 2 & TAHAP 3)

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



Tahap 3. Penyelesaian sengketa informasi melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

